



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 050.05/Kep-165-Baperinda/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah;

b. bahwa guna terwujudnya inovasi daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

18/05/25

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 65);
  7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- I. Pengarah:
    - a. memberikan arahan dalam merumuskan kebijakan umum, strategi dan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
    - b. menetapkan langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
  - II. Ketua:
    - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah;
    - b. memberikan arahan terhadap teknis kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
  - III. Wakil Ketua:

membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  - IV. Sekretaris:
    - a. menyusun rencana program dan kegiatan dalam mendukung penguatan sistem inovasi daerah;

10.11.24

V. Anggota:

- a. mempersiapkan, mengumpulkan, menginventarisasikan dan menyusun data/informasi terkait inovasi di Perangkat Daerah masing-masing;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi lain terkait inovasi dalam rangka mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

VI. Sekretariat:






memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan sistem inovasi di daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta, dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Dokumentasi Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. pengintegrasian Dokumen Program Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta;
- d. penataan unsur Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- e. pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. persiapan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- g. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050.05/Kep.382-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Dyah Imas Tisnakaniadewy, A.KS., MM.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida	
H. Yayat Hidayat, S.Sos., CGRE.	Kepala Bapperida	
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asda Bidang Perekonomian & Pembangunan	
Nina Herlina	Pj.Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI PURWAKARTA

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 050.05/Kep.165 - BAPPERIDA / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

SISTEM INOVASI DAERAH






KABUPATEN PURWAKARTA

### **SUSUNAN PERSONALIA**

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua :
  - 1. Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta
  - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
  - 1. Sekretariat Daerah
  - 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
  - 3. Inspektorat
  - 4. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
  - 5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
  - 6. Badan Pendapatan Daerah
  - 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 10. Dinas Pendidikan
  - 11. Dinas Kesehatan
  - 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
  - 13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 15. Dinas Pangan dan Pertanian
  - 16. Dinas Lingkungan Hidup
  - 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 20. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
  - 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 23. Dinas Arsip dan Perpustakaan
  - 24. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
  - 25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

26. Dinas Perhubungan
27. Dinas Perikanan dan Peternakan
28. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
29. Satuan Polisi Pamong Praja
30. RSUD Bayu Asih
31. Tujuh belas Kecamatan di Kabupaten Purwakarta
32. Dua puluh Puskesmas di Kabupaten Purwakarta
33. Perguruan Tinggi di Kabupaten Purwakarta
34. BUMD di Kabupaten Purwakarta

VI. Sekretariat : Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

<b>Perangkat Daerah Pemrakarsa</b>		
Dyah Imas Tisnakaniadewy, A.KS., MM.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida	
H. Yayat Hidayat, S.Sos., CGRE.	Kepala Bapperida	
<b>Perangkat Daerah Koordinasi</b>		
Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asda Bidang Perekonomian & Pembangunan	
Nina Herlina	Pj.Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN